

NEGARA, AGAMA, DAN MODERASI: KAJIAN POLITIK HUKUM REGULASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Wawan Saputra

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email Koresponden: saputrawawan487@gmail.com.

Abstract

This study analyzes the legal policies governing interfaith harmony in Indonesia from the perspective of the relationship between the state, religion, and religious moderation. As a multicultural nation, Indonesia faces significant challenges in maintaining social harmony amid religious and ideological diversity. Various regulations regarding interfaith harmony have been established to maintain social stability and prevent religion-based conflicts. However, in practice, a number of these regulations still pose problems, particularly regarding the protection of religious freedom and the potential for discrimination against minority groups. This study aims to analyze the legal policy direction of regulations on interfaith harmony and to examine the relevance of religious moderation as a paradigm in the formulation and implementation of legal policies in Indonesia. The research method employed is normative legal research using legislative, conceptual, and legal policy approaches. The results of the study indicate that the legal policy of regulations on interfaith harmony still tends to prioritize social stability over the equal protection of citizens' constitutional rights. Therefore, religious moderation needs to be adopted as a legal policy paradigm to develop regulations that are more inclusive, tolerant, democratic, and human rights-based in maintaining interfaith harmony in Indonesia

Keywords: *Legal Policy, Religious Moderation, Interfaith Harmony, Religious Freedom, Human Rights*

Abstrak

Penelitian ini membahas politik hukum regulasi kerukunan umat beragama di Indonesia dalam perspektif hubungan negara, agama, dan moderasi beragama. Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan besar dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman agama dan keyakinan. Berbagai regulasi mengenai kerukunan umat beragama dibentuk untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berbasis agama. Namun dalam praktiknya, sejumlah regulasi masih menimbulkan problematika, terutama terkait perlindungan kebebasan beragama dan potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum regulasi kerukunan umat beragama serta mengkaji relevansi moderasi beragama sebagai paradigma dalam pembentukan dan implementasi kebijakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan

politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum regulasi kerukunan umat beragama masih cenderung menempatkan stabilitas sosial sebagai prioritas utama dibanding perlindungan hak konstitusional warga negara secara setara. Oleh karena itu, moderasi beragama perlu dijadikan paradigma politik hukum untuk membangun regulasi yang lebih inklusif, toleran, demokratis, dan berbasis hak asasi manusia dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kata Kunci : Politik Hukum, Moderasi Beragama, Kerukunan Umat Beragama, Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia.

Article history:

Received : 01/01/2025

Approved : 30/02/2025

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar>

Pendahuluan

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan integrasi nasional di Indonesia. Sebagai negara dengan tingkat keberagaman agama, budaya, etnis, dan keyakinan yang sangat tinggi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Keberagaman tersebut di satu sisi menjadi kekayaan sosial bangsa, tetapi di sisi lain juga berpotensi melahirkan konflik apabila tidak dikelola melalui kebijakan hukum dan politik yang tepat. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kebebasan beragama dan menjaga hubungan antarumat beragama agar tetap berjalan secara damai. Oleh sebab itu, regulasi mengenai kerukunan umat beragama menjadi bagian penting dalam politik hukum nasional karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, stabilitas nasional, dan pelaksanaan prinsip negara hukum demokratis.¹

Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan yang kuat terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pasal 28E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 214.

agamanya masing masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara agama maupun negara sekuler murni, melainkan negara yang menempatkan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.² Hubungan antara negara dan agama di Indonesia dibangun dalam kerangka saling membutuhkan, di mana negara berkewajiban melindungi kebebasan beragama, sementara agama berfungsi sebagai sumber moralitas sosial dan etika publik.

Namun dalam praktiknya, hubungan antara negara, agama, dan masyarakat tidak selalu berjalan harmonis. Berbagai konflik berbasis agama masih terjadi di sejumlah daerah, baik dalam bentuk penolakan rumah ibadah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pembatasan aktivitas keagamaan, hingga tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa regulasi kerukunan umat beragama masih menghadapi berbagai persoalan, baik pada level substansi hukum maupun implementasinya di lapangan.³ Dalam beberapa kasus, regulasi yang seharusnya bertujuan menjaga harmoni sosial justru dipandang membatasi kebebasan beragama dan memperkuat dominasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Kondisi ini memperlihatkan adanya dilema antara kepentingan menjaga ketertiban umum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Salah satu regulasi yang sering menjadi perdebatan adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Regulasi tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga harmoni sosial melalui mekanisme administratif dalam pendirian rumah ibadah dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama. Akan tetapi, dalam praktiknya aturan tersebut sering dipandang menjadi instrumen pembatasan terhadap kelompok agama tertentu karena adanya persyaratan dukungan masyarakat yang sulit dipenuhi.⁴ Persoalan ini menunjukkan bahwa politik hukum regulasi kerukunan umat beragama di Indonesia masih menyimpan problematika terkait keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan stabilitas sosial.

Dalam perspektif politik hukum, regulasi kerukunan umat beragama tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan negara dalam mengelola pluralisme dan keberagaman sosial. Politik hukum pada dasarnya merupakan kebijakan

² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 256.

³ Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 143.

⁴ Syamsul Arifin, "Kebebasan Beragama dan Tantangan Multikulturalisme di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3 (2021), hlm. 425.

dasar negara mengenai hukum yang akan dibentuk, diterapkan, dan ditegakkan untuk mencapai tujuan nasional.⁵ Oleh karena itu, pembentukan regulasi kerukunan umat beragama harus dilihat sebagai bagian dari strategi negara dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Regulasi tersebut tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga dimensi ideologis, sosiologis, dan hak asasi manusia.

Di tengah meningkatnya intoleransi dan politik identitas berbasis agama, konsep moderasi beragama menjadi semakin penting dalam diskursus kebijakan publik dan politik hukum di Indonesia. Moderasi beragama merupakan pendekatan yang menekankan keseimbangan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam kehidupan beragama.⁶ Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya, melainkan mengarahkan praktik keberagamaan agar tidak berkembang menjadi ekstremisme dan intoleransi. Dalam konteks regulasi kerukunan umat beragama, moderasi beragama dapat menjadi paradigma penting dalam pembentukan dan implementasi kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Urgensi moderasi beragama semakin relevan ketika perkembangan teknologi informasi dan media sosial mempercepat penyebaran ujaran kebencian dan propaganda radikal berbasis agama. Media digital sering dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi intoleransi yang memperuncing polarisasi sosial dan memperlemah kohesi nasional. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kerukunan umat beragama tidak lagi hanya berkaitan dengan hubungan sosial konvensional, tetapi juga berkaitan dengan ruang digital yang memengaruhi opini dan perilaku masyarakat.⁷ Oleh karena itu, regulasi kerukunan umat beragama harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan teknologi agar tetap relevan dalam menjaga harmoni sosial di era digital.

Dalam konteks negara hukum demokratis, regulasi kerukunan umat beragama harus disusun berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum. Negara tidak boleh menggunakan regulasi sebagai instrumen diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Sebaliknya, regulasi harus menjadi sarana untuk menciptakan ruang sosial yang aman dan adil bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama dan

⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 15.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 19.

⁷ Zuly Qodir, "Politik Identitas dan Intoleransi Beragama di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14, No. 2 (2020), hlm. 102.

keyakinannya.⁸ Dengan demikian, politik hukum regulasi kerukunan umat beragama harus diarahkan pada penguatan perlindungan hak konstitusional warga negara serta pengembangan budaya toleransi dan dialog antarumat beragama.

Penelitian mengenai hubungan negara, agama, dan regulasi kerukunan umat beragama sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Penelitian yang dilakukan oleh Azyumardi Azra menekankan bahwa pluralisme dan moderasi Islam di Indonesia menjadi modal sosial penting dalam menjaga demokrasi dan integrasi nasional.⁹ Penelitian lain oleh Bahtiar Effendy menjelaskan bahwa relasi negara dan agama di Indonesia berkembang secara dinamis dan dipengaruhi oleh kepentingan politik serta konfigurasi kekuasaan negara.¹⁰ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zuly Qodir menunjukkan bahwa meningkatnya intoleransi agama di Indonesia dipengaruhi oleh politik identitas dan lemahnya literasi multikultural masyarakat.¹¹

Penelitian lain juga membahas regulasi kerukunan umat beragama dari perspektif hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Misalnya, penelitian oleh Ahmad Najib Burhani menyoroti problem diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dalam implementasi kebijakan negara.¹² Sementara itu, penelitian oleh Syamsul Arifin lebih menekankan pentingnya reformulasi regulasi kebebasan beragama agar sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi konstitusional.¹³ Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan negara, agama, dan regulasi kerukunan umat beragama di Indonesia.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas hubungan negara dan agama dalam perspektif politik atau sosiologi agama semata. Penelitian mengenai regulasi kerukunan umat beragama umumnya juga lebih fokus pada aspek implementasi kebijakan atau perlindungan kebebasan beragama tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan paradigma moderasi beragama dalam perspektif politik hukum. Di sisi lain, kajian tentang moderasi beragama lebih banyak diarahkan pada isu

⁸ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (New York: Cornell University Press, 2013), hlm. 118.

⁹ Azyumardi Azra, *Islam Indonesia dan Moderasi Beragama* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 74.

¹⁰ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2011), hlm. 97.

¹¹ Zuly Qodir, "Politik Identitas dan Intoleransi Beragama di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14, No. 2 (2020), hlm. 105.

¹² Ahmad Najib Burhani, "Pluralisme, Moderasi Beragama, dan Perlindungan Minoritas," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 23, No. 1 (2021), hlm. 59.

¹³ Syamsul Arifin, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 88.

pendidikan, deradikalisasi, dan dakwah keagamaan, bukan pada pembentukan dan implementasi regulasi negara.¹⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji regulasi kerukunan umat beragama melalui perspektif politik hukum yang dikaitkan secara langsung dengan konsep moderasi beragama. Penelitian ini tidak hanya menganalisis substansi regulasi dan implementasinya, tetapi juga mengkaji bagaimana negara membangun paradigma hukum mengenai kerukunan umat beragama dalam konteks pluralisme dan perlindungan hak asasi manusia. Kebaruan lainnya terletak pada upaya menempatkan moderasi beragama sebagai paradigma politik hukum yang dapat menjadi dasar reformulasi regulasi kerukunan umat beragama di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan perspektif baru mengenai pentingnya pendekatan moderasi dalam pembangunan sistem hukum yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum regulasi kerukunan umat beragama di Indonesia serta mengkaji relevansi moderasi beragama dalam pembentukan dan implementasi regulasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai problematika regulasi kerukunan umat beragama dalam perspektif hak asasi manusia dan demokrasi konstitusional. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara negara, agama, dan moderasi dalam konteks pembentukan kebijakan hukum di Indonesia.

Harapan yang ingin dicapai melalui tulisan ini adalah terciptanya paradigma regulasi kerukunan umat beragama yang lebih inklusif, toleran, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik maupun praktis bagi pemerintah, pembentuk undang undang, tokoh agama, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial dan perlindungan kebebasan beragama. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan demokrasi dan keberagaman sosial di Indonesia.¹⁵

Secara ilmiah, penelitian ini memiliki manfaat dalam pengembangan kajian hukum tata negara, politik hukum, hukum hak asasi manusia, dan studi keagamaan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik mengenai relasi negara dan agama dalam sistem hukum Indonesia serta

¹⁴ Abdullah Munir, "Moderasi Beragama dan Tantangan Radikalisme di Indonesia," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 42.

¹⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 93.

memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori politik hukum yang berbasis pada moderasi dan pluralisme. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar konseptual bagi penelitian lanjutan mengenai reformasi regulasi kerukunan umat beragama dan perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan politik hukum. Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan kebebasan beragama di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep negara hukum, moderasi beragama, pluralisme, dan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan politik hukum digunakan untuk menganalisis arah kebijakan negara dalam pembentukan dan implementasi regulasi kerukunan umat beragama.¹⁶ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen kebijakan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif analitis sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai politik hukum regulasi kerukunan umat beragama di Indonesia dalam perspektif moderasi beragama.

Pembahasan

Relasi Negara dan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Hubungan antara negara dan agama di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep negara sekuler maupun negara agama. Indonesia tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi juga tidak memisahkan agama secara mutlak dari kehidupan negara. Posisi tersebut terlihat dalam rumusan Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menempatkan nilai religius sebagai fondasi moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif konstitusi, negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama sekaligus menjaga ketertiban dan harmoni sosial dalam masyarakat plural.¹⁷ Oleh karena itu, hubungan negara dan agama di Indonesia

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 14.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 181.

dibangun dalam pola simbiosis yang saling memengaruhi antara kepentingan negara dan kehidupan keagamaan masyarakat.

Secara historis, relasi negara dan agama di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis sejak masa kemerdekaan. Perdebatan mengenai dasar negara pada awal pembentukan Indonesia menunjukkan adanya tarik menarik antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam terkait posisi agama dalam negara. Kompromi politik yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan upaya membangun titik temu antara pluralisme sosial dan nilai religius bangsa.¹⁸ Konsep tersebut kemudian melahirkan model negara yang mengakui keberadaan agama sebagai bagian penting dalam ruang publik tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi.

Dalam praktik ketatanegaraan, negara memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur kehidupan keagamaan masyarakat. Pemerintah tidak hanya memberikan jaminan kebebasan beragama, tetapi juga membentuk berbagai regulasi yang berkaitan dengan kehidupan beragama, seperti pengaturan pendirian rumah ibadah, pendidikan agama, perkawinan, zakat, haji, dan kerukunan umat beragama. Kondisi ini menunjukkan bahwa agama menjadi bagian penting dalam kebijakan publik dan politik hukum nasional.¹⁹ Namun keterlibatan negara dalam urusan agama sering kali memunculkan persoalan ketika regulasi yang dibentuk justru berpotensi membatasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dalam perspektif negara hukum demokratis, intervensi negara terhadap kehidupan beragama harus tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia. Negara tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk mendiskriminasi kelompok agama tertentu atau membatasi kebebasan warga negara dalam menjalankan keyakinannya. Prinsip persamaan di hadapan hukum mengharuskan negara bersikap adil terhadap seluruh kelompok agama dan kepercayaan tanpa membedakan mayoritas maupun minoritas.²⁰ Oleh

¹⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 271.

¹⁹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2011), hlm. 104.

²⁰ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (New York: Cornell University Press, 2013), hlm. 123.

sebab itu, politik hukum regulasi keagamaan harus diarahkan pada penguatan toleransi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di sisi lain, negara juga memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berbasis agama. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, konflik keagamaan dapat berkembang menjadi ancaman serius terhadap persatuan nasional. Oleh karena itu, negara memandang regulasi kerukunan umat beragama sebagai instrumen penting untuk menjaga harmoni sosial. Akan tetapi, regulasi tersebut harus tetap disusun secara proporsional agar tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.²¹

Politik Hukum Regulasi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Politik hukum merupakan arah kebijakan dasar negara mengenai hukum yang dibentuk dan diterapkan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam konteks regulasi kerukunan umat beragama, politik hukum negara dapat dilihat dari bagaimana pemerintah membentuk aturan yang bertujuan menjaga stabilitas sosial sekaligus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.²² Politik hukum tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, dinamika politik, serta perkembangan hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Salah satu regulasi yang menjadi dasar penting dalam pengelolaan kerukunan umat beragama adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Regulasi ini dibentuk dengan tujuan menciptakan harmoni sosial melalui penguatan dialog antarumat beragama dan pengaturan administratif pendirian rumah ibadah.²³ Selain itu, regulasi tersebut juga memperkenalkan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah komunikasi dan mediasi antarumat beragama di tingkat daerah.

Secara normatif, regulasi tersebut memiliki tujuan positif untuk mencegah konflik sosial berbasis agama. Akan tetapi, dalam praktiknya aturan tersebut sering menimbulkan kontroversi karena dianggap memberikan ruang dominasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Persyaratan dukungan masyarakat dalam pendirian rumah ibadah sering kali menjadi

²¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 34.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 212.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 61.

hambatan bagi kelompok agama tertentu untuk menjalankan hak konstitusionalnya. Dalam beberapa kasus, penolakan masyarakat digunakan sebagai dasar untuk membatasi pembangunan rumah ibadah meskipun hak tersebut dijamin oleh konstitusi.²⁴

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik hukum regulasi kerukunan umat beragama masih cenderung menempatkan stabilitas sosial di atas perlindungan hak individu. Negara sering menggunakan pendekatan keamanan dan ketertiban umum dalam mengelola persoalan keberagaman agama. Akibatnya, perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan belum sepenuhnya menjadi orientasi utama dalam pembentukan dan implementasi regulasi.²⁵ Selain persoalan regulasi rumah ibadah, politik hukum kerukunan umat beragama juga terlihat dalam kebijakan pengakuan agama oleh negara. Selama bertahun-tahun, kebijakan administrasi kependudukan dan pelayanan publik lebih banyak berorientasi pada agama agama mayoritas yang diakui negara. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memperluas perlindungan terhadap penghayat kepercayaan, praktik diskriminasi administratif masih ditemukan dalam berbagai sektor pelayanan publik.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan negara belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persamaan dan non diskriminasi.

Dalam perspektif politik hukum, pembentukan regulasi kerukunan umat beragama seharusnya didasarkan pada prinsip konstitusionalisme dan hak asasi manusia. Regulasi tidak boleh menjadi instrumen pembatasan kebebasan beragama, melainkan harus berfungsi sebagai sarana perlindungan hak warga negara serta penguatan toleransi sosial. Politik hukum yang demokratis menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan menjaga ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak kebebasan individu.²⁷

Moderasi Beragama sebagai Paradigma Politik Hukum

²⁴ Syamsul Arifin, "Kebebasan Beragama dan Tantangan Multikulturalisme di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3 (2021), hlm. 430.

²⁵ Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 161.

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016.

²⁷ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 58.

Moderasi beragama dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi paradigma penting dalam kebijakan keagamaan di Indonesia. Moderasi beragama menekankan sikap tengah, toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan penolakan terhadap ekstremisme. Konsep ini menjadi relevan dalam masyarakat plural karena mampu membangun hubungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis²⁸ Dalam konteks politik hukum, moderasi beragama dapat dijadikan paradigma dalam pembentukan regulasi kerukunan umat beragama. Regulasi yang berbasis moderasi beragama harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, penguatan toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman sosial. Dengan paradigma tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan budaya damai dalam masyarakat multikultural.²⁹

Moderasi beragama juga penting untuk mengurangi berkembangnya politik identitas berbasis agama. Dalam beberapa tahun terakhir, isu agama sering dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi politik yang memicu polarisasi sosial. Politik identitas yang eksklusif dapat memperlemah kohesi nasional dan meningkatkan potensi konflik antarumat beragama.³⁰ Oleh sebab itu, penguatan moderasi beragama menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan integrasi nasional. Paradigma moderasi beragama juga dapat memperkuat perlindungan kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Dalam praktik sosial, kelompok minoritas sering menjadi pihak yang paling rentan mengalami diskriminasi dan pembatasan hak. Dengan pendekatan moderasi, negara didorong untuk lebih aktif melindungi hak kelompok minoritas serta memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.³¹

Selain itu, moderasi beragama memiliki relevansi kuat dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial dalam Pancasila sejalan dengan semangat moderasi yang menolak ekstremisme dan diskriminasi. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama bukan hanya

²⁸ Azyumardi Azra, *Islam Indonesia dan Moderasi Beragama* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 88.

²⁹ Ahmad Najib Burhani, "Pluralisme, Moderasi Beragama, dan Perlindungan Minoritas," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 23, No. 1 (2021), hlm. 64.

³⁰ Zuly Qodir, "Politik Identitas dan Intoleransi Beragama di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14, No. 2 (2020), hlm. 108

³¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 102.

agenda keagamaan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ideologi negara dan demokrasi konstitusional.³²

Problematika Implementasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama

Meskipun berbagai regulasi telah dibentuk untuk menjaga kerukunan umat beragama, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu persoalan utama adalah masih kuatnya intoleransi sosial di sebagian masyarakat. Sikap intoleran sering kali dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang eksklusif dan kurangnya literasi multikultural.³³ Kondisi tersebut membuat regulasi yang ada sulit berjalan efektif karena masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Persoalan lain adalah lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif dan kekerasan berbasis agama. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum cenderung bersikap pasif atau kompromistis terhadap tekanan kelompok mayoritas. Akibatnya, kelompok minoritas sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.³⁴ Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi kerukunan umat beragama masih dipengaruhi oleh faktor politik dan tekanan sosial. Perkembangan media digital juga menjadi tantangan baru dalam menjaga kerukunan umat beragama. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, propaganda radikal, dan informasi provokatif berbasis agama. Penyebaran narasi intoleran melalui ruang digital dapat mempercepat konflik sosial dan memperburuk polarisasi masyarakat.³⁵ Oleh karena itu, regulasi kerukunan umat beragama perlu disertai dengan penguatan literasi digital dan pengawasan terhadap penyebaran konten intoleran.

Di samping itu, Forum Kerukunan Umat Beragama yang dibentuk sebagai wadah dialog antarumat beragama belum sepenuhnya berjalan optimal di berbagai daerah. Dalam beberapa kasus, forum tersebut lebih banyak

³² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 284.

³³ Abdullah Munir, "Moderasi Beragama dan Tantangan Radikalisme di Indonesia," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 45.

³⁴ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights* (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 146.

³⁵ Zuly Qodir, "Radikalisme Agama di Ruang Digital," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 9, No. 2 (2021), hlm. 91.

didominasi kelompok mayoritas sehingga aspirasi kelompok minoritas kurang terakomodasi secara adil.³⁶ Hal ini menunjukkan perlunya reformulasi kelembagaan dan mekanisme kerja FKUB agar lebih inklusif dan demokratis.

Reformulasi Politik Hukum Kerukunan Umat Beragama

Melihat berbagai problematika tersebut, reformulasi politik hukum regulasi kerukunan umat beragama menjadi kebutuhan mendesak. Reformulasi tersebut harus diarahkan pada pembentukan regulasi yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip non diskriminasi. Negara perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan beragama tidak bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan.³⁷ Reformulasi juga perlu dilakukan terhadap regulasi pendirian rumah ibadah agar tidak lagi menempatkan dukungan mayoritas sebagai syarat utama pemenuhan hak konstitusional warga negara. Negara harus hadir sebagai penjamin hak, bukan sekadar mediator konflik sosial. Oleh karena itu, pendekatan hak asasi manusia harus menjadi dasar utama dalam pembentukan regulasi baru.³⁸ Selain reformasi regulasi, penguatan pendidikan moderasi beragama juga menjadi langkah penting dalam menciptakan kerukunan sosial yang berkelanjutan. Pendidikan yang menanamkan nilai toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat membangun budaya sosial yang lebih inklusif. Dengan demikian, kerukunan umat beragama tidak hanya dibangun melalui regulasi formal, tetapi juga melalui transformasi budaya masyarakat.³⁹

Negara juga perlu memperkuat dialog antarumat beragama sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial. Dialog yang inklusif dapat memperkuat komunikasi antar kelompok agama dan mengurangi prasangka sosial. Dalam konteks ini, moderasi beragama harus dipahami sebagai gerakan

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Roadmap Penguatan Moderasi Beragama 2020–2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), hlm. 33.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 198.

³⁸ Syamsul Arifin, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis,” *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 95.

³⁹ Ahmad Najib Burhani, “Moderasi Beragama dan Pendidikan Multikultural,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 2 (2021), hlm. 73.

sosial dan politik yang bertujuan menjaga persatuan bangsa serta memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.⁴⁰

Kesimpulan

Relasi antara negara, agama, dan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa agama memiliki posisi penting dalam kehidupan publik dan pembangunan nasional. Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara secara mutlak, tetapi juga bukan negara agama yang mendasarkan sistem ketatanegaraannya pada satu agama tertentu. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sekaligus menjaga stabilitas sosial serta kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, regulasi kerukunan umat beragama menjadi bagian penting dari politik hukum nasional dalam mengelola keberagaman masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural.

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum regulasi kerukunan umat beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika, terutama terkait keseimbangan antara perlindungan hak kebebasan beragama dan kepentingan menjaga ketertiban sosial. Sejumlah regulasi, khususnya terkait pendirian rumah ibadah dan pengelolaan kehidupan keagamaan, dalam praktiknya masih berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi politik hukum negara masih cenderung menempatkan stabilitas sosial sebagai prioritas utama dibandingkan perlindungan hak konstitusional warga negara secara setara.

Dalam konteks tersebut, moderasi beragama memiliki posisi strategis sebagai paradigma politik hukum yang mampu menjembatani hubungan antara negara, agama, dan perlindungan hak asasi manusia. Moderasi beragama menekankan prinsip toleransi, keseimbangan, penghormatan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan kekerasan. Dengan paradigma moderasi, regulasi kerukunan umat beragama dapat diarahkan menjadi lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan sosial.

⁴⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Islam dalam Kehidupan Bangsa* (Jakarta: Maarif Institute, 2018), hlm. 81.

Moderasi beragama juga penting dalam menghadapi tantangan politik identitas, intoleransi, dan penyebaran narasi kebencian di ruang digital yang berpotensi mengancam integrasi nasional.

Oleh karena itu, reformulasi politik hukum regulasi kerukunan umat beragama perlu dilakukan melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip hak asasi manusia, demokrasi konstitusional, dan nilai-nilai Pancasila. Negara harus memastikan bahwa setiap regulasi keagamaan tidak menjadi instrumen diskriminasi, melainkan menjadi sarana perlindungan hak warga negara dan penguatan harmoni sosial. Selain reformasi regulasi, penguatan pendidikan moderasi beragama, dialog lintas agama, serta penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif juga menjadi langkah penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, toleran, dan menghormati keberagaman di Indonesia.

Daftar Pustaka

Syamsul Arifin, “Kebebasan Beragama dan Tantangan Multikulturalisme di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2021): 425–430.

Syamsul Arifin, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis,” *Jurnal Hukum dan HAM* 8, no. 1 (2022): 88–95.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Azyumardi Azra, *Islam Indonesia dan Moderasi Beragama* (Jakarta: Prenadamedia, 2020).

Ahmad Najib Burhani, “Pluralisme, Moderasi Beragama, dan Perlindungan Minoritas,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 23, no. 1 (2021): 59–64.

Ahmad Najib Burhani, “Moderasi Beragama dan Pendidikan Multikultural,” *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2021): 73.

- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013).
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2011).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Roadmap Penguatan Moderasi Beragama 2020–2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020).
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2018).
- Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* (Jakarta: Kompas, 2017).
- Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights* (Jakarta: Gramedia, 2019).
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2015).
- Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Islam dalam Kehidupan Bangsa* (Jakarta: Maarif Institute, 2018).
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2016).
- Ahmad Munir, “Moderasi Beragama dan Tantangan Radikalisme di Indonesia,” *Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 42–45.
- Zuly Qodir, “Politik Identitas dan Intoleransi Beragama di Indonesia,” *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 2 (2020): 102–108.

@Copyright_ Wawan Sautra

Negara, Agama, Dan Moderasi: Kajian Politik Hukum Regulasi Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia

Zuly Qodir, “Radikalisme Agama di Ruang Digital,” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 9, no. 2 (2021): 91.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).